

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Juli 2023



IMAM MAULANA
NIM: 171120089

ABSTRAK

Nama: Imam Maulana, NIM: 171120089 Judul Skripsi: *Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pilkada Menurut UU No 10 Tahun 2016 (Tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Pada Tahun 2020)*

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pilkada Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada, menerima laporan-laporan dugaan pilkada, dugaan pelanggaran pilkada, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, fungsi pengawasan pemilu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat memenuhi unsur pelanggaran pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Serang Pada tahun 2020, untuk mengetahui peran Bawaslu Kabupaten Serang dalam menindaklanjuti pelanggaran pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati pada tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Serang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berdasarkan pada kajian literatur, pengamatan di lapangan serta kompilasi dari hasil-hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber datanya.

Pemenuhan unsur pelanggaran pemilihan dapat ditindaklanjuti jika terdapat pemenuhan unsur materil dan formil. Menindaklanjuti pelanggaran pemilihan dapat diteruskan dan dapat diberhentikan. Ditindaklanjuti apabila unsur materil dan formilnya sudah terpenuhi. Lalu, Bawaslu dapat merekomendasikan pelanggaran terhadap lembaga terkait. Terkecuali jenis pelanggaran pidana yang penyelesaiannya harus melalui GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu).



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nota ; Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal ; Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n IMAM MAULANA
NIM 171120089

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara IMAM MAULANA, NIM 171120089, Judul Skripsi; *Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilu Menurut UU No 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Pemilihan Bupati Kabupaten Serang Pada tahun 2020).*, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. maka kami ajukan skripsi ini dengan haraap segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, Juli 2023

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP.19506071992031005

Pembimbing II

Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd
NIP. 197506162006041008

**PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN
PILKADA MENURUT UU NO 10 TAHUN 2016**


Oleh

IMAM MAULANA

NIM:171120089

Mengetahui


Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si

NIP.19506071992031005

Pembimbing II



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd

NIP. 197506162006041008

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si

NIP.19506071992031005

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si.

NIP. 196902141999032001

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Imam Maulana, NIM 171120089, yang berjudul: *Peran Bawastu Dalam Menangani Pelanggaran Pilkada Menurut UU No 10 Tahun 2016 (Studi Kasus Pemilihan Bupati Kabupaten Serang Pada Tahun 2020)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 25 Juli 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 25 Juli 2023


Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap anggota




Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Sekretaris Merangkap Anggota




Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd
NIP. 197506162006041008

Penguji I





Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 196902141999032001

Penguji II




Arif Rahman, M.H.
NIP. 198709012 201903 1 009

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19506071992031005

Pembimbing II



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd
NIP. 197506162006041008

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan karya kecil ini dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati dan rada ta'dzim. Ku persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua saya, Abah Marjuki dan Ema Fastabiqul Khairat. Terimakasih atas segala do'a, kasih sayang, kekuatan dan kesabaran yang tiada henti dalam mendidik dan membesarkanku dengan ikhlas tanpa mengharap balas.

Seluruh keluarga yang selama ini senantiasa memberikan do'a dan dukungan.

Sahabat organisasiku yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan juga kritik pada karya kecil ini.

Mereka adalah harta paling berhargaku baik didunia maupun diakhirat kelak, Surgaku.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga semua kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Amiin yaa Robbal 'Alamiin.

MOTTO

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ
هُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

Artinya : dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,

(Q.S. Ali Imron : 105)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama IMAM MAULANA lahir di Serang pada tanggal 31 Desember 1997 dari pasangan suami istri Abah Marjuki dan Ema Fastabiqul Khairat. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Laban, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SDN Tirtayasa 3 lulus pada tahun , pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya pada tingkat menengah pertama di SMP DAAR EL-SYIFA lulus pada tahun 2013 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMK PASUNDAN KOTA SERANG lulus pada tahun 2016, penulis tidak langsung meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya tetapi bekerja pada PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (OPPO) sebagai promotor selama kurang lebih 6 bulan. Barulah ketika tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara. Di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis aktif diberbagai organisasi, baik organisasi intra kampus maupun ekstra kampus. Di organisasi intra kampus, penulis dipercayai untuk ikut dalam kepengurusan Dema Universitas 2021 sebagai anggota di Menteri Perundang-undangan. Sedangkan di organisasi ekstra kampus penulis aktif dan dipercayai sebagai ketua rayon syariah masa khidmat 2019-2020 dalam organisasi yang disebut PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilu Menurut UU No 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Pemilihan Bupati Kabupaten Serang Pada Tahun 2020)*, Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Arif Rahman, M.H, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si, sebagai dosen Pembimbing I dan bapak Tb. Ahmad Mahdi, S. Pd.I., M.Pd, sebagai dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, arahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Aktivitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Abah Marjuki dan Ema Fastabuql Khairat yang sangat berjasa, membesarkan, mendidik, menyayangi, membiayai, dan selalu memberikan dukungan, semangat dan doa yang tidak pernah henti demi keberhasilan penulis.

9. Saudara-saudariku, yang telah begitu baik dan simpatik membantu serta memberikan dukungan setiap harinya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar PMII rayon syariah yang telah memberikan banyak ilmu yang luar biasa dan pengalaman kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan HTN C angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Keluarga besar Bawaslu Kabupaten Serang yang telah memberikan begitu banyak informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas waktu dan dukungan kalian, yang selalu setia menemani di kala penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman. Serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap kepada Allah SWT agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin

Serang, 25 Juli 2023

Imam Maulana

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN MUNAQOSAH	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQOSAH	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA

DEMOKRASI DAN PENGAWASAN

PILKADA KABUPATEN SERANG DALAM

FIQH SIYASAH

A. Pengertian Negara Demokrasi	20
--------------------------------------	----

B. Pengertian Umum Pengawasan	27
C. Pengawasan Pelaksanaan Pilkada.....	30
D. BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu)	35
E. Siyasah Dusturiyah	39

BAB III BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)

KABUPATEN SERANG

A. Profil Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang	46
1. Lokasi Bawaslu Kabupaten Serang.....	47
2. Keanggotaan Bawaslu Kabupaten Serang	47
B. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Serang	51
C. Struktur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang	52
D. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu	53

BAB IV PERAN BAWASLU KABUPATEN SERANG

DALAM MENGAWASI PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SERANG PADA TAHUN 2020 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017

A. Proses Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati Kabupaten Serang	61
B. Faktor yang Memenuhi Unsur Pelanggaran dalam Pemilihan Bupati Serang	70
C. Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Serang	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN